

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Penerimaan negara yang berkesinambungan dimungkinkan dan layak dibangun adalah perolehan dari sektor pajak. Struktur penerimaan negara dalam APBN menempatkan penerimaan sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya, untuk itu pemerintah pada tahun 1983 mengambil kebijakan dengan melakukan reposisi andalan bagi penerimaan negara yakni dari migas menjadi pajak.

Selligman, dalam Sunarto (2003) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya.

Lebih spesifik pajak bagi Indonesia diartikan oleh Andini (Suandy,2003), yaitu iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo,2003).

Masyarakat sebagai pembayar pajak beranggapan bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Persepsi inilah yang mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun dengan *tax evasion*. Meskipun keduanya mempunyai karakteristik yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda. *tax avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (loops) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada (Asri, 2003;23). Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seseorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak

Adapun penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan faktor-faktor yang mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan *tax evasion* adalah penelitian yang dilakukan oleh Andres (2002) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas akan diperiksa pajaknya. Data diambil dari survei di Argentina. Meskipun demikian indikator-indikator yang lain juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun tidak sekuat yang pertama.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Stephana (2009) yang hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*, hasilnya sejalan dengan penelitian Andres (2002), persepsi terhadap keadilan, teknologi dan kecenderungan seseorang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*, persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Andres (2002).

Perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mendukung atau mencegah *tax evasion* mendorong saya untuk melakukan kembali penelitian mengenai faktor-faktor yang mendukung atau mencegah *tax evasion*. Faktor yang mendukung atau mencegah pelaksanaan *tax evasion* oleh wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu eksternal dan internal wajib pajak itu sendiri. Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah kecenderungan personal (sifat dasar) seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Sementara itu faktor eksternal bersumber dari persepsi wajib pajak mengenai bagaimana peraturan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia yaitu persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan pajak, keadilan sistem perpajakan, ketepatan alokasi pengeluaran pemerintah, teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Stephana (2009) dimana di penelitian ini menambah variabel independen yaitu tarif pajak. Alasan penambahan variabel tersebut mengacu pada penelitian Ralph dan Matthias

(2004). Tarif pajak juga terbukti menjadi faktor utama untuk melakukan penggelapan pajak. Tarif pajak diukur dengan pendapatan, karena pajak akan meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan. Semakin besar tarif pajak maka semakin tinggi biayanya atau semakin rendah pendapatan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul **"PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* ?
2. Bagaimana pengaruh persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan terhadap *tax evasion* ?
3. Bagaimana pengaruh persepsi mengenai ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap *tax evasion* ?
4. Bagaimana pengaruh persepsi mengenai teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* ?
5. Bagaimana pengaruh kecenderungan melakukan *tax evasion* ?
6. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan terhadap *tax evasion*.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap *tax evasion*.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion*.
5. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi kecenderungan melakukan *tax evasion*.
6. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi tarif pajak terhadap *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang sejauh mana pengaruh persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*.
2. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan wajib pajak tentang pengaruh persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion* dalam upaya pencegahan *tax evasion*.

3. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi yaitu perpajakan, tentang pengaruh persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*.